

## KERJA, BISNIS DAN SUKSES MENURUT ISLAM

Nurul Ichsan

[nurul.ichsan@uinjkt.ac.id](mailto:nurul.ichsan@uinjkt.ac.id)

### Abstrak

*Tulisan ini membahas tentang bagaimana Islam memandang sebuah aktivitas hidup dan kehidupan ekonomi seseorang atau unit unit ekonomi dari sudut tatanan etika atau sudut moral. Pembicaraan mengenai ekonomi terutama kerja, bisnis dan sukses sering dikaitkan dengan konsep materialistis, kapitalis, hedonis dan terlepas dari konsep ketuhanan (ilahiyah) dimana pekerjaan dan bisnis ini menuntut setiap individu bekerja dengan sistem dan pola yang dipersepsikan oleh masing masing individu atau unit ekonomi. Adapun tujuan tulisan ini adalah untuk menunjukkan dan memaparkan bagaimana Islam memandang pekerjaan, bisnis dan sukses itu dalam suatu ikatan moral akhlaqul karimah atau disebut dengan tatanan ekonomi syariah untuk memberikan arahan kepada perilaku ekonomi yang lebih beretika sehingga hasilnya dapat dirasakan bagi kemakmuran seluruh kehidupan umat manusia.*

**Keywords:** Pekerjaan, Bisnis, Sukses

### 1. PENDAHULUAN

Pembahasan perkerjaan menurut Islam di dasarkan pada prilaku individu individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi. Karena tidak adanya batas syariah yang digunakan, maka prilaku dari setiap inividu dalam unit ekonomi tersebut akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan persepsi masing masing. Oleh karena itu, memasukan tatanan norma tertentu dalam pembahasan prilaku halal dan haram dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tidak relevan menurut pandangan sebagian dari pelaku bisnis dan yang sepaham dengan mereka.

Agama Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur segi ibadah saja melainkan juga mengatur masalah umat dalam hal yang berkenaan dengan kerja atau ekonomi. Seperti contohnya sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: *bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memikul kayu lebih mulia daripada mengemis, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmlim yang lemah, Allah SWT menyukai mukmin yang kuat bekerja.* Akan tetapi di dalam kenyataannya kebanyakan kita muslimin bersikap dan bertingkah laku justru berlawanan dengan ungkapan-ungkapan hadits di atas tadi.

Di zaman modern ini, kita jarang menemukan bagaimana prilaku seorang pekerja itu dikaji secara etika, baik dalam memasukan unsur pelarangan pekerjaan yang haram dan kewajiban untuk mencari perkerjaan yang halal dalam setiap pengambilan keputusan seseorang dalam mencari pekerjaan atau bisnisnya. Karena pelarangan berkerja yang dilarang dan kewajiban berkerja dengan pilihan yang halal keduanya adalah

sebuah bentuk tatanan atau ketentuan dari Allah SWT yang tidak semua orang mau menurutinya.

## **2. PEMBAHASAN**

### **1. Pekerjaan dan Bisnis Menurut Islam**

Pekerjaan dalam arti yang sempit bisa didapati pada pemahaman di abad XIX dan awal abad XX-an yaitu setiap potensi yang dikeluarkan manusia untuk memenuhi tuntutan hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan peningkatan taraf hidupnya.<sup>1</sup> Konsep kerja dalam hal ini jelas lebih mengarah kepada bagaimana memperoleh rezeki untuk hidup dan kehidupan di dunia tanpa ada kaitannya dengan akhirat, tidak juga mencakup dalam pengertian ini adalah para pengusaha yang berorientasi *profit oriented*, para pegawai dan para pemilik usaha yang bekerja untuk diri sendiri ataupun serikat buruh.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kerja dalam Islam dapat dibagi atas dua bagian yaitu kerja dalam arti luas kerja (umum) dan kerja dalam arti sempit (khusus). Kerja dalam arti luas (umum), yakni semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi atau non materi, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan. Jadi dalam pandangan Islam pengertian kerja sangat luas, mencakup seluruh pengerahan potensi yang dimiliki oleh manusia. Kedua, kerja dalam arti sempit (khusus), yakni kerja untuk memenuhi tuntutan hidup manusia berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan dan papan) yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang harus ditunaikannya, untuk menentukan tingkatan derajatnya, baik di mata manusia, maupun dimata Allah SWT.<sup>2</sup>

Makna bekerja bagi seorang muslim seharusnya adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh asset, pikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampilkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairu ummah) atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiaikan dirinya.<sup>3</sup>

Selain itu bekerja bagi seorang muslim bukan hanya sekedar mempertahankan eksistensi hidup, tetapi lebih jauh dari itu, bekerja adalah ibadah yang paling konkrit.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan Firman Allah pada Surat Az Zumar ayat 39 yang artinya : *Katakanlah: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui.*

---

<sup>1</sup> Syaichul Hadi Permono, *Hukum Bisnis*, UIN-Malang Press, Malang, 2009, h. 117 - 118

<sup>2</sup> Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, h. 20

<sup>3</sup> Ibid., h. 25

<sup>4</sup> Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yayasan Lebmend, Jakarta, 1991, h. 31

Dalam melakukan setiap pekerjaan dalam Islam aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan. Seperti bekerja dengan baik, didasari iman dan taqwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, ahli dan profesional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam (al-Quran dan Hadits). Kerja mempunyai etika yang harus selalu diikutsertakan didalamnya, oleh karena kerja merupakan bukti adanya iman dan parameter bagi pahala dan siksa.

Menurut Islam hendaknya para pekerja dapat meningkatkan tujuan akhirat dari pekerjaan yang mereka lakukan dalam arti bukan sekedar memperoleh upah dan imbalan karena tujuan utama kerja adalah demi memperoleh keridhaan Allah SWT sekaligus berkhidmat kepada umat. Etika bekerja yang disertai dengan ketakwaan ini merupakan tuntunan Islam. Islam membukakan pintu kerja bagi setiap muslim agar dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, pilihannya. Islam tidak membatasi sesuai perkerjaan secara khusus kepada seseorang, kecuali demi kemaslahatan masyarakat.

Dalam Islam pekerjaan bukanlah berkaitan dengan mencari rezeki saja dan memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi memiliki arti yang cukup luas yaitu:

**1. Kerja sebagai sumber nilai.**

Islam menjadikan kerja sebagai sumber nilai insan dan ukuran yang tanggung jawab. Firman Allah bermaksud: *"Dan bahwa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang itu melainkan balasan apa yang diusahakan"*. (al-Najm: 39). Firman-Nya lagi bermaksud: *"Dan bagi tiap-tiap seseorang beberapa darjat tingkatan balasan disebabkan amal yang mereka kerjakan dan ingatlah Tuhan itu tidak lalai dari apa yang mereka lakukan"*. (al-An'am: 132). Kerja sebagai sumber nilai manusia berarti manusia itu sendiri yang menentukan nilai atau harga ke atas sesuatu perkara itu.

Kerja juga merupakan sumber yang objektif bagi penilai prestasi manusia berasaskan segi kelayakan. Oleh yang demikian Islam menentukan ukuran dan syarat-syarat kelayakan dan juga syarat-syarat kegiatan bagi menentukan suatu pekerjaan itu supaya dapat dinilai prestasi kerja seseorang. Dengan cara ini, Islam dapat menyingkirkan perasaan pilih kasih dalam menilai prestasi seseorang baik dari segi sosial, ekonomi dan politik.

**2. Kerja sebagai sumber mata pencarian.**

Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi kelangsungan hidupnya. Islam memberi berbagai kemudahan hidup dan jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah SWT yang penuh dengan segala nikmat ini. Islam

memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal kerana pekerjaan itu adalah bagi kehormatan manusia dan mencela kerja meminta-minta karena merendahkan harga diri.

### 3. Kerja sebagai asas kemajuan umat

Islam mewajibkan kerja untuk tujuan mendapatkan mata pencarian hidup dan secara langsung mendorong kepada kemajuan sosioekonomi sebuah bangsa. Islam memperhatikan kemajuan umat dan kemajuan masyarakat dengan menggalakkan berbagai kegiatan ekonomi baik di sektor pertanian, perusahaan dan perniagaan.

Bekerja adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan di dalam mencapai tujuannya tersebut manusia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah SWT. Al-Qur'an banyak sekali membicarakan tentang aqidah atau keimanan yang diikuti oleh ayat-ayat tentang kerja, pada bagian lain ayat tentang kerja tersebut dikaitkan dengan masalah kemaslahatan, terkadang dikaitkan juga dengan hukuman dan pahala di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an juga mendeskripsikan kerja sebagai suatu etika kerja positif dan negatif.<sup>5</sup>

kerja yang bisa dipakai dalam dunia ketenaga-kerjaan dewasa ini adalah orang yang bekerja dengan menerima upah baik bekerja harian, maupun bulanan dan sebagainya. Pembatasan seperti ini didasarkan pada realitas yang ada di negara-negara komunis maupun kapitalis yang mengklasifikasikan masyarakat menjadi kelompok buruh dan majikan, kondisi semacam ini pada akhirnya melahirkan kelas buruh yang seringkali memunculkan konflik antara kelompok buruh atau pun pergerakan yang menuntut adanya perbaikan situasi kerja, pekerja termasuk hak mereka.

Konsep klasifikasi kerja yang sedemikian sempit ini sama sekali tidak ada dalam ajaran Islam, konsep kerja yang diberikan Islam memiliki pengertian yang sangat luas, namun demikian jika menghendaki penyempitan pengertian (dengan tidak memasukkan kategori pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah dan aktivitas spiritual) maka pengertian kerja dapat ditarik pada garis tengah, sehingga mencakup seluruh jenis pekerjaan yang memperoleh keuntungan (upah), dalam pengertian ini tercakup pula para pegawai yang memperoleh gaji tetap dari pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga lainnya.<sup>6</sup> Pada hakikatnya, pengertian kerja semacam ini telah muncul secara jelas pada praktek mu'amalah umat Islam sejak berabad-abad.

---

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Mizan, Jakarta, 1998, h.120.

<sup>6</sup> Asnan Syafi'i Wagino, *Menabur Mutiara Hikmah*, Jakarta : Mizan, h 56.

Islam juga memiliki prinsip yang memberikan arahan untuk menjalin hubungan antara buruh dengan majikan, seperti prinsip kesetaraan (*musawah*) dan keadilan ('*adalah*). Konsep kesetaraan dan keadilan semestinya dapat mengantarkan majikan dan pekerja kepada tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan pekerja adalah upah yang memadai dan kesejahteraan, sedangkan tujuan dari majikan adalah berkembangnya usaha. Tujuan kedua belah pihak ini dapat terwujud manakala kedua belah pihak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.<sup>7</sup>

Al-Assal menulis tentang beberapa hal yang perlu dilakukan dalam hal pekerjaan yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengetahui berbagai hal yang diperlukan dan dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut, sehingga memungkinkan bagi pekerjaan untuk memenuhi apa yang diperlukan dan dibutuhkan, sekaligus menekuni dan menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik – baiknya.
- b. Keikhlasan dan ketekunan. Orang Islam dalam pekerjaan yang khusus untuk dirinya dan pekerjaan yang merupakan tugasnya. Ia dituntut untuk ikhlas menunaikan semua pekerjaannya, juga dituntut juga untuk tekun dan berhasil dalam pekerjaannya.
- c. Memenuhi janji, diantara hak pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh pelakunya ialah harus memenuhi syarat.<sup>8</sup>

## **2. Tujuan Bekerja Menurut Islam**

Dalam konsep ajaran Islam Tuhan menciptakan manusia itu untuk beribadah kepadaNya, sekaligus untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dalam konteks inilah bisa dilihat bahwa menurut Islam kerja mempunyai dimensi spiritual yang tinggi. Bekerja bukan sekadar untuk *survive of life* tapi juga merefleksikan kekhalfahan manusia sesuai dengan tujuan Penciptaan. Dengan pandangan ini, maka harkat dasar semua umat manusia dalam bekerja adalah amanat dan kesadaran Ilahiah, sebagaimana ditegaskan Allah bahwa salah satu tujuan diciptakan hidup dan mati adalah untuk melihat siapa yang paling baik pekerjaannya.<sup>9</sup> Dalam ajaran Islam, bekerja adalah kewajiban yang menduduki tingkat kemuliaan yang cukup tinggi. Dengan bekerja manusia dapat meningkatkan harkat dan martabatnya di mata masyarakat (manusia) juga di mata Allah SWT.

Selain itu dalam melakukan perkerjaan, apapun profesinya, seorang muslim hendaknya selalu berharap ridha Allah SWT agar harta yang diraih mengandung barokah

---

<sup>7</sup> <http://jmf.fisipol.ugm.ac.id/index.php/2012/05/03/posisi-buruh-dalam-perspektif-islam>

<sup>8</sup> Drs. A. Kadir, M.H, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta : AMZAH), 2010 hal. 115

<sup>9</sup> QS: Al-Mulk : 2.

yang bisa digunakan untuk menyempurnakan ibadah. Justru karena itu bertolak dari kapasitas manusia yang secara kodrati diciptakan sebagai makhluk yang berketuhanan (religius), makhluk biologis dan makhluk sosial itulah, maka paling tidak, manusia dalam bekerja harus mempunyai tujuan untuk ibadah dengan mencari ridha Allah SWT.

Dengan demikian dapat dirumuskan dalam Islam ada beberapa tujuan dari pekerjaan atau bekerja, yaitu antara lain:<sup>10</sup>

a. Kepentingan ibadah untuk meraih mardlatillah

Islam sebagai agama yang haq jelas akan memberi petunjuk kejalan yang benar yang akan menuntun manusia meraih kebahagiaan yang hakikat baik didunia maupun di akhirat. Sebab itu, dalam kaitan dengan aktifitas bisnis, hendaknya manusia tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan harta kekayaan, namun untuk litta'abbudiyah (penghambaan diri) kepada Allah SWT, Dzat Penguasa alam semesta dan pemberi rezeki, karena pada hakekatnya inilah tujuan pokok pencipta makhluk manusia oleh sang Khalik, sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. Ad-Dzariyat: 56 yang artinya *"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Ad-Dzariyat: 56)*.

Apabila dikaitkan dengan ayat diatas, ibadah dan bisnis bisa mempunyai relasi yang erat karena keduanya mempunyai nilai ibadah, tergantung kepada motivasinya (niat).

b. Memenuhi kebutuhan hidup

Manusia adalah makhluk monodualis yang menyatu dua unsur dalam diri seseorang, yaitu fisik dan psikis. Keduanya membutuhkan energi yang seimbang dan proposional agar manusia bisa hidup secara sempurna, baik lahir maupun batin. Ending memenuhi kebutuhan hidup itu, bagi setiap muslim itu peruntukannya adalah ibadah. seorang pembisnis muslim mencari harta, antara lain membeli pakaian. Pakaian tidak hanya sebagai pelindung dari berbagai gangguan, namun yang tidak kalah kursialnya adalah menutup aurat sebagai prakondisi untuk menunaikan shalat. Justru karena itu, dalam alquran tepat sekali perintah mencari rezeki (kebahagiaan dunia), sebelumnya didahului dengan perintah mengejar kebahagiaan akhirat. Dalam al-Quran disebutkan yang Artinya :

*Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.*

---

<sup>10</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang: UIN-Malang Press., 2008, h. 143

*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Qashash: 77).*

Dari ayat diatas dapat ditarik beberapa pelajaran:

- 1) Bahwa dalam mencari rezeki (harta\kekayaan) harus ada keseimbangan dengan upaya mencari kebahagiaan akhirat.
- 2) Didahulukannya perintah mencari kebahagiaan akhirat (ibadah), dari pada mencari kebahagiaan dunia (mu'amalah) mengandung makna dalam segala aktifitas bisnis harus tetap dalam bimbingan dan mengingaat Allah sebagai pemilik alam semesta yang disediakan untuk segala kebutuhan hidup manusia
- 3) Dalam melakukian bisnis hendaknya jangan merugikan orang lain. Tapi justru sebaliknya, perlu didorong sebagai semangat untuk membantu atau tidak merugikan orang lain sebagai mana yang terdapat dalam ajaran ihsan dalam islam.
- 4) Dalam melakukan bisnis hendaknya tidak merusak lingkungan yang mengganggu ekosistem yang bisa merugikan seluruh makhluk hidup di dunia.

c. Memenuhi kebutuhan keluarga

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan kehadiran orang lain, sebagai media untuk saling mencintai dan dicintai, saling membantu dan saling mencurahkan isi hati dan lain sebagainya.dengan wadah keluarga seseorang akan merasakan aman,tentram, tenang, dan sebagainya. Karena dia akan terpenuhi segala kebutuhan biologis dan sosialis. Dengan demikian institusi keluarga merupakan kebutuhan manusia secara iniversal. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut menimbulkan konsekuensi bagi seorang suami. Antara lain fungsi dan tanggung jawab yang mengharuskan dia semangat beraktifitas dan rajin bekerja. Kewajiban bagi seorang suami bagi keluarga sebagai ditegaskan dalam al-qur'an yang artinya :

*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....(Al-Baqarah:233)*

Beberapa sumber tersebut menunjukkan bahwa menafkahi keluarga sebagai wujud ekspresi rasa tanggung jawab tidak hanya akan membahagiakan mereka, melainkan juga merupakan kebajikan yang akan memperoleh pahala. Maka seorang suami dalam mencari nafkah harus dengan cara yang baik dan terpuji sesuai dengan yang telah digariskan dalam Islam.

d. Memenuhi kebutuhan amal sosial

Agama Islam sarat dengan ajaran dermawan (philanthropical) yang menganjurkan agar manusia tdak saja mementingkan dirinya sendiri, namun juga perlu memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam memberikan manfaat bagi orang lain,

antara lain dalam bentuk jassa, seperti pemikiran. Tetapi hal itu belum cukup karena kebutuhan manusia adalah kompleks yang berupa berbagai macam kebutuhan fisik.

e. Membangun kemandirian

Islam mengatakan perang melawan kemiskinan. Hal ini perlu untuk melindungi keselamatan akidah dan moral, baik di kalangan keluarga maupun di masyarakat. Karena itu menghendaki agar setiap individu yang ada di tengah masyarakat hidup secara layak dan mandiri. Agar mencapai tujuan di atas, dalam masyarakat Islam, semua orang diuntut untuk berkerja, menyebar di muka bumi, dan manfaatnya rezeki pemberian Allah SWT. Sebagai firman-Nya yang artinya:

*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Al-Mulk: 15).*

### **3. Pekerjaan dan Bisnis Yang Dilarang Dalam Islam**

Setiap detil dari aktivitas kehidupan kita harus berlandaskan atas panduan dalam ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Tujuan hidup kita sebagai umat muslim yang baik adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan didukung oleh berbagai faktor penunjang seperti harta, jabatan, keluarga, kemampuan, ilmu, keterampilan, orang di sekitar kita, dan lain sebagainya. Semua yang kita lakukan di dunia nyata tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam urusan mencari nafkah pun kita juga harus mencari rezeki yang halal baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Jangan sampai ada penghasilan haram yang kita bawa ke rumah untuk diberikan kepada keluarga maupun untuk diri sendiri, karena sesuatu yang haram bisa membawa dampak buruk orang yang mengkonsumsinya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh sebab itu kita harus selalu berhati-hati dalam mencari nafkah, agar tidak ada harta kita yang haram menurut Allah SWT. Beberapa daftar pekerjaan/profesi yang haram dan dilarang oleh Allah SWT yang perlu kita hindari antara lain seperti:

- a. Penjahat (pencuri, perampok, perompak, penodong, penjambret, penipu, bajing loncat, penadah, dll)
- b. Pedagang barang haram (narkoba, minuman keras, video porno, alat keperluan judi, dan lain-lain)
- c. Pedagang curang (yang memanipulasi timbangan, mengakali makanan, tidak menjelaskan cacat, dsb)
- d. Pelacur, germo, makelar wts, serta pengusaha hiburan yang mendukung zina dan pornoaksi



- e. Orang yang merugikan negara dan rakyat (penjual pasal, koruptor, kolutor, nepotistor, dkk
- f. Spekulasi (penimbun komoditi yang dibutuhkan masyarakat, forex, saham, dan sebagainya)
- g. Pelaku riba (bank, usaha pemberi kredit, rentenir, lintah darat, meminjamkan uang meminta imbalan, dll)
- h. Penegak hukum jahat pembela kejahatan (oknum hakim, jaksa, pengacara, polisi, tni, kpk, pol pp, dll)
- i. Media massa yang menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama islam.
- j. Pengambil harta orang lain tidak sesuai syariat (pajak, bea, cukai, tarif, upeti, uang jago, dll)
- k. Orang-orang yang menyebarkan ajaran agama yang salah dan menyesatkan.<sup>11</sup>

Masih banyak pekerjaan yang tidak diperbolehkan oleh ajaran agama Islam selain diatas tadi termasuk juga pekerjaan atau profesi yang mendukung kegiatan yang terlarang menurut syariat ajaran agama Islam. Kita pun harus berhati-hati dengan apa yang selama ini kita kerjakan untuk memperoleh penghasilan. Pekerjaan yang haram akan menghasilkan uang haram yang akan berdampak buruk bagi kita dan keluarga, cepat maupun lambat.<sup>12</sup> Untuk mencari informasi yang benar apakah suatu pekerjaan halal atau haram bisa dengan cara bertanya ke orang-orang yang mengerti agama dengan baik seperti para ulama, ustadz, orang sholeh, atau mencari tulisan di internet yang membahas mengenai profesi/pekerjaan tersebut secara benar dengan dalil-dalil, bisa juga dengan mendalami Al-qur'an dan Al-hadist beserta tafsir-tafsirnya atas suatu permasalahan, ataupun bisa bertanya dan meminta petunjuk Allah SWT melalui doa, sholat istikhroh, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Khusus mengenai perdagangan, bisnis dan ekonomi, maka kita dapat mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad SAW yang di utus kepada bangsa Arab yang memang memiliki aneka macam bentuk perdagangan dan pertukaran. Menurut sejarahnya, sebahagian bisnis apa yang mereka lakukan ada yang dibenarkan oleh Nabi SAW, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat yang di bawanya sedang sebahagiannya dilarang jika tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat Islam. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab yaitu seperti karena ada usaha untuk membantu suatu perbuatan maksiat, adanya unsur-unsur penipuan, pemaksaan dan perbuatan zhalim. Adapun bisnis atau jual beli yang dilarang antara lain:

---

<sup>11</sup> Qairunisa Khamsa, *Bisnis Tanpa Rugi Ala Rosulullah*, Makasar : Arus Timur, 2011, h.20

<sup>12</sup> <http://organisasi.org/profesi-pekerjaan-yang-haram-hukumnya-dan-dilarang-ajaran-agama-Islam>

<sup>13</sup> Qairunisa Khamsa, *Bisnis Tanpa Rugi Ala Rosulullah*, h. 23

- a) Ribawi, jual beli yang dilakukan dengan riba, jelas-jelas haram. Contohnya riba nash dan riba fadl
- b) ‘*Urbun* (dengan uang muka), jual beli yang dilakukan dengan cara jika tidak terjadi transaksi maka uang muka tidak akan dikembalikan kepada calon pembeli.
- c) ‘*Aynah* yaitu dua pihak yang seolah melakukan jual beli, namun sebenarnya hanya untuk mendapatkan “uang cash” bagi pihak pertama dan “tambahan pengembalian” bagi pihak kedua, bukan tujuan untuk mendapatkan barang (objek transaksi)
- d) Barang haram : Jual beli barang haram ini adalah menjual materi-materi yang telah diharamkan dalam Al Quran atau hasilnya seperti khamar, khinzir, bangkai, dan seterusnya.
- e) *Talaqqi al-rukban* yaitu menjumpai rombongan atau kafilah pembawa barang perniagaan dan membelinya di tengah jalan sebelum sampai di pasar.
- f) *Haadirun libadin* yaitu jual beli dimana datang membawa barang yang ingin dijual dengan harga cash, kemudian datang orang untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi tetapi dengan harga kredit.
- g) *Muzabanah* yaitu jual beli barang yang masih basah ditukar dengan yang kering dengan timbangan dan takaran yang sama. contoh : jual kurma basah dengan kurma kering dengan timbangan yang sama.
- h) *An-Najash* yaitu dengan kesepakatan penjual, seseorang menawarkan harga barang yang di display dengan harga lebih tinggi untuk menjebak pihak ketiga yang berada di sekitar tempat tersebut sehingga penjual akan mendapat margin yang lebih tinggi.
- i) Induk dipisahkan dari anaknya yang masih kecil
- j) Jual atas belian orang lain.
- k) Jual beli bersyarat. Contoh seseorang membeli bahan kain dengan syarat dijahitkan oleh penjual menjadi baju.<sup>14</sup>

Adapun unsur selain diatas yang diharamkan menurut konsep syariah Islam yaitu antara lain:

- a. *Maysir* adalah perpindahan melalui permainan seperti taruhan uang pada permainan kartu, pertandingan sepak bola, pacuan kuda dan semua jenis taruhan yang mirip dengan itu.
- b. *Gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional baik itu menyangkut barang (goods), harga (price) ataupun waktu pembayaran uang atau penyerahan barang (time of delivery)

---

<sup>14</sup> Ahmad Roziq, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*, (Surabaya : Dinar Media), 2012, h. 56-60

- c. *Bathil*. Termasuk akad jual beli ataupun kemitraan untuk mendapatkan keuntungan ataupun penghasilan namun barang yang diperdagangkan ataupun proyek yang dikerjakan adalah jenis barang atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. *Ghabn* yaitu dimana si penjual memberikan tawaran harga diatas rata – rata harga pasar ( market price ) tanpa di sadari oleh pihak pembeli. *Ghabn* di bagi menjadi 2 yaitu ; *Ghabn Fahish* ( Excessive ) dan *Ghabn Qalil* ( Negligible ).
- e. *Ikras* yaitu segala bentuk pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus komponen mutual free consent.
- f. *Ihtikar* yaitu menumpuk numpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku mengeluarkannya sedikit sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapat keuntungan lebih cepat dan banyak.
- g. *Ghish* yaitu menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian (prudent) dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi transaksi yang mengikat.
- h. *Tadlis* yaitu tindakan seorang penjaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan dapat keuntungan yang lebih banyak.<sup>15</sup>

#### **4. Pilihan Pekerjaan Halal**

Ada empat macam pekerjaan yang umum dan halal menurut agama Islam :

- a. *Al-Hirafiyin*. Merupakan mereka yang mempunyai lapangan kerja, seperti penjahit, tukang kayu, dan para pemilik restoran. Dewasa ini pengertiannya menjadi lebih luas, seperti mereka yang bekerja dalam jasa angkutan dan kuli.
- b. *Al-Muwadzofin*. Merupakan mereka yang secara legal mendapatkan gaji tetap seperti para pegawai dari suatu perusahaan dan pegawai negeri (PNS).
- c. *Al-Kasbah*. Merupakan para pekerja yang menutupi kebutuhan makanan sehari-hari dengan cara jual beli seperti pedagang keliling atau pedagang asongan, retail.
- d. *Al-Muzarri'un*. Merupakan para petani.<sup>16</sup>

Peradaban Islam sangat menghormati dan menghargai semua jenis pekerjaan, usaha dan pertukangan. Hasil kajian al-Hassan dan Hill juga menunjukkan

---

<sup>15</sup>Ahmad Roziq, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*, (Surabaya : Dinar Media), 2012 hlm. 8-13

<sup>16</sup>Asnan Syafi'i Wagino, *Menabur Mutiara Hikmah*, Jakarta : Mizan, h 56.

bahwa serikat buruh atau pekerja telah muncul di era peradaban Islam. Nyatalah bahwa sesungguhnya Islam sangat menghargai dan menghormati semua jenis pekerjaan yang dihalalkan agama.<sup>17</sup>

Ada lima karakter yang dapat mencirikan dimensi etis pada aktivitas ekonomik (*halalan toyiban*) dalam Islam menurut Masudul Alam Choudhory. Kelima karakter tersebut diasumsikan dari kelima sistem moral Islam sebagai berikut:

- a) free-interest system. Dalam perspektif para sarjana muslim kontemporer infrastruktur perekonomian Islam harus berdiri diatas perekonomian tanpa bunga. Oleh sebab itu, transaksi yang dijalankan kerja dan bisnis(kontrak/akad) mengacu kepada konsep-konsep fiqh muamalah yang sudah di-convergence dengan sistem ekonomi dan keuangan modern. Substansi dari pelarangan riba adalah untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan eksploitatif terhadap mereka yang lebih lemah/kecil dalam mekanisme kerja dan bisnis.
- b) sistem bagi hasil. Islam mencanangkan hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi dalam hubungan partnership. Hubungan antara kreditor dan debitor diminimalisir dalam transaksi keuangan, dan walaupun dilaksanakan, biasanya transaksi yang dijalankan akan diarahkan kepada aktivitas kreatif (qardul hasal). Keuntungan dalam sistem bagi hasil dipresentasikan (nisbah bagi hasil) dan keuntungan yang didapat. Konsep ini tidak mengenal pre determined fix income (kepastian keuntungan di muka), dengan alasan ketidakketahuan manusia akan keuntungan yang bakal didapat dimasa yang akan datang.
- c) joint venture. Skema kerja dan bisnis dalam bentuk penyertaan modal (partnership). Investasi diarahkan kepada *equity base fund* ketimbang *debt base fund*.
- d) lembaga *intermediary* yang berkaitan dengan aktivitas karitatif (*charity program*), keberkahan dalam bisnis dan kedermawanan. Ini adalah bentuk dari institusi penengah antara sector surplus dan deficit, antara dunia dan akhirat.
- e) menghindari pemanfaatan dan pemakaian sumber daya secara berlebihan. Sedangkan untuk karakter lainnya, Chudhory berasumsi bahwa karakter tersebut tidak jauh dari kombinasi antara kelima karakter diatas. Seperti halnya karakter kerja dan bisnis yang menghindari gharar, gambling dan maysir, di mana yang dimaksud dengan transaksi gharar adalah kurangnya informasi atau informasi atau pengetahuan (jahala/ignorance) sehingga tidak memiliki skill atau non-exist object (namun ada yang membolehkan jika pihak yang melakukan transaksi memiliki control untuk hamper bisa memastikan masa depan).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/05/02/m3dg6h-serikat-pekerja-di-era-kejayaan-islam>

<sup>18</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h.141-143.

## **5. Sukses Secara Islam dan Tipsnya**

Kunci sukses bisnis secara Islam mungkin bisa kita dapat contoh dari Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliau merupakan salah satu pebisnis yang sukses dan berbisnis sesuai dengan jalan yang di ridhoi Allah SWT. Beberapa tips yang diberikan dan contoh dari Nabi Muhammad SAW dalam bisnis antara lain:

- a. Cara di dalam Bisnis:
  - 1) Jujur di dalam Bisnisnya
  - 2) Berprinsip pada nilai Illahi
  - 3) Bertanggung Jawab
  - 4) Keadilan dan Keseimbangan
  - 5) Tidak hanya mengejar keuntungan
  - 6) Berniat baik di Bisnisnya
  - 7) Branding/Menjaga nama baik
- b. Cara Merintis Bisnis :
  - 1) Fokus dan konsentrasi, mempunyai goal dan rencana yang jelas
  - 2) Merintis bisnis dari nol
  - 3) Tidak mudah putus asa
  - 4) Berusaha menjadi trend center
  - 5) Inovatif
  - 6) Memahami kondisi dan analisa pasar
  - 7) Kemampuan merespon strategi pesaingnya
  - 8) Belajar menguasai pasar
  - 9) Mampu memmanagement organisasi secara efektif
  - 10) Bisa menghilangkan mental blocking
  - 11) Mampu menarik dan meyakinkan pemilik modal untuk ikut serta dalam bisnis yang dilaksanakannya
- c. Cara Menjalankan Bisnisnya :
  - 1) Bekerja sama (bersinergi)
  - 2) Kerja pintar, kreatif dan visioner
  - 3) Menerapkan kesepakatan win-win-solution (saling menguntungkan, dan tidak ada yang dirugikan)
  - 4) Bekerja dengan prioritas
  - 5) Tidak melakukan monopoli
  - 6) Selalu berusaha dan tawakal
  - 7) Tepat waktu
  - 8) Berani ambil resiko

- 9) Tidak menimbun barang dagangan
- 10) Profesional di bisnis yang di kelolannya
- 11) Selalu bersyukur di segala kondisi
- 12) Berusaha dengan mandiri, tekun dan tawakal
- 13) Menjaga nilai-nilai harga diri, kehormatan, dan kemuliaan dalam proses interaksi bisnis
- 14) Melakukan bisnis berdasarkan cinta (passion).
- 15) Tidak menzhalimi (merugikan orang lain)
- 16) Rajin bersedekah

d. Cara memasarkan Produk :

- 1) Memasarkan produk yang halal dan suci
- 2) Tidak melakukan sumpah palsu
- 3) Tidak merpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik
- 4) Melakukan timbangan dengan benar
- 5) Tidak menjelekkan bisnis orang lain,
- 6) Pintar beriklan/promosi,
- 7) Transparansi (keterbukaan),
- 8) Mengutamakan pelanggan (customer satisfaction)
- 9) Networking (jejaring) di wilayah lain
- 10) Cakap dalam berkomunikasi dan bernegosiasi (tabligh)
- 11) Tidak mengambil untung yang berlebihan
- 12) Mengutamakan penawar pertama
- 13) Menawar dengan harga yang di inginkan
- 14) Melakukan perniagaan sepagi mungkin,
- 15) Menjaga kepercayaan pelanggan
- 16) Mewujudkan win-win solution
- 17) Barang niaga harus bermutu, murah, bermanfaat, mutakhir dan berkualitas
- 18) Kemudahan dalam hal transaksi dan pelayanan
- 19) Menentukan harga dengan jelas ketika akad (deal)<sup>19</sup>

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam hal kerja dan bisnis masyarakat modern jarang ditemukan bagaimana perilaku seorang pekerja memasukkan unsur pelanggaran haram dan kewajiban untuk mencari pekerjaan halal dalam setiap pengambilan keputusan hal ini karena pelanggaran bekerja dengan cara haram (dilarang) kewajiban bekerja dengan pilihan yang halal (boleh)

---

<sup>19</sup><http://ldiisurabaya.org/kunci-bisnis-menurut-nabi-muhammad-saw/>

merupakan sebuah bentuk tatanan ekonomi syariah yang tidak semua orang mengikutnya.

Pembahasan mengenai pekerjaan, bisnis dan sukses menurut Islam tidak hanya akan memperhatikan perubahan-perubahan pada variabel ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan syariat hukum Islam. Pekerjaan adalah perbuatan atau amal sholeh yang mulia dipandang oleh Islam oleh karenanya ia merupakan bagian dari ibadah yang memiliki aturan secara jelas di dalam dasar hukum agama Islam, Alquran dan al Hadits, pelarangan dan pengharaman terhadap suatu tindakan merupakan konsep ilahiyah yang mengarahkan manusia kepada kesuksesan di dunia maupun akherat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Kadir. 2010. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*. Jakarta : AMZAH
- Adnan at Tharsyah. 2003. *Sukses Bisnis dan Tips Kaya Secara Islami*. Bekasi: Noen
- Ahmad Roziq. 2012. *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*. Surabaya : Dinar Media
- Asnan Syafi'i Wagino. 2001. *Menabur Mutiara Hikmah*. Jakarta : Mizan.
- Faisal Badroen. 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah ya'qub. 2001. *Etos Kerja Islam*. Jakarta: Pedoman ilmu jaya
- <http://jmf.fisipol.ugm.ac.id/index.php/2012/05/03/posisi-buruh-dalam-perspektif-islam/>
- <http://ldiisurabaya.org/kunci-bisnis-menurut-nabi-muhammad-saw/>
- <http://organisasi.org/profesi-pekerjaan-yang-haram-hukumnya-dan-dilarang-ajaran-agama-islam>
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/05/02/m3dg6h-serikat-pekerja-di-era-kejayaan-islam>
- Jusmaliani dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara
- M. Nejatullah Siddiqi. 1996 . *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima
- Muhammad Djakfar. 2008. *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN-Malang Press
- Muhammad Yusuf Qardhawi. 1980. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Qairunisa Khamsa. 2011. *Bisnis Tanpa Rugi Ala Rosulullah*. Makasar : Arus Timur
- Quraish Shihab. 1998. *Wawasan al-Qur'an*. Jakarta : Mizan
- Redi Panuju. 1995. *Etika Bisnis*. Jakarta: Grasindo
- Syaichul Hadi Permono. 2009. *Hukum Bisnis*. Malang : UIN Malang Press

Tohir Luth. 2008. *Antara Perut Dan Etos Kerja Menurut Perspektif Islam* . Jakarta: Gema Insani

Toto Tasmara. 1991. *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Jakarta: Yayasan Lebمند

Toto tasmara. 2002. *Membudayakan Etos Kerja*. Jakarta: Gema Insani Press